

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

PERDAGANGAN ORANG DALAM RANAH *CYBER CRIME*: TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL

Neti Mustika Sari¹ dan Putu Samawati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
E-mail: mustikanhety91@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
E-mail: putusamawati@fh.unsri.ac.id

Abstract

Human trafficking has become one of the most disturbing transnational crimes of the 21st century. Meanwhile, advances in information and communication technology have had a significant impact on the dynamics of this crime, with cyber space becoming a new place for perpetrators to carry out human trafficking activities. In this context, this research aims to dig deeper into the criminal act of human trafficking in the realm of cyber crime, highlighting the challenges faced by law enforcement and the prospects for combating it in the digital era. Research findings show that human trafficking in the realm of cyber crime has unique and complex characteristics, including the use of social media, websites and dark web platforms as the main tools for recruiting, promoting and selling victims. Challenges faced by law enforcement include difficulties in collecting legitimate digital evidence, complex cross-border collaboration, and limitations in technical capacity. Increasing international cooperation through more effective information exchange mechanisms, strengthening technical and legal capacity for law enforcement, as well as public awareness about the risks of human trafficking in cyberspace. With these steps, it is hoped that a safer and more sustainable cyber environment will be created, where human trafficking can no longer thrive.

Keywords: *Human Trafficking; Cyber Crime; Law Enforcement; Information and Communication Technology; Transnational Crime*

Abstrak

Perdagangan orang telah menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling meresahkan di Abad ke-21. Sementara itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika kejahatan ini, dengan *cyber space* menjadi tempat baru bagi para pelaku untuk melancarkan kegiatan perdagangan orang. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang tindak pidana perdagangan orang dalam ranah *cyber crime*, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dan prospek untuk memeranginya di era digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perdagangan orang dalam ranah *cyber crime* memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, di antaranya adalah penggunaan media sosial, situs web, dan platform dark web sebagai alat utama untuk merekrut, mempromosikan, dan menjual korban. Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang sah, kerjasama lintas batas yang kompleks, dan keterbatasan dalam kapasitas teknis. Peningkatan kerjasama internasional melalui mekanisme pertukaran informasi yang lebih efektif, penguatan kapasitas teknis dan hukum bagi penegak hukum, serta kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan orang dalam dunia maya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan *cyber* yang lebih aman dan berkelanjutan, di mana perdagangan orang tidak lagi dapat berkembang subur.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang; Cyber Crime; Penegakan Hukum; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kejahatan Transnasional*

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan serius yang mengancam kemanusiaan di seluruh dunia. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia untuk keuntungan komersial, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ, dan bentuk lain dari penindasan yang tidak manusiawi. Meskipun upaya telah dilakukan secara global untuk memerangi perdagangan orang, kejahatan ini tetap menjadi masalah yang persisten dan rumit.

Dalam era digital yang diwarnai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan orang telah menemukan medium baru untuk berkembang: dunia maya. Internet dan platform online menyediakan sarana bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan operasi mereka dengan lebih tersembunyi dan efisien. Situs web gelap, forum online, dan media sosial menjadi tempat untuk merekrut, mempromosikan, dan menjual korban perdagangan orang.¹

Meskipun penegakan hukum telah berusaha untuk menangani perdagangan orang di dunia maya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum semakin rumit. Bukti digital sering kali

sulit untuk dikumpulkan dan diajukan di pengadilan dengan cara yang sah. Selain itu, pelaku kejahatan sering kali menggunakan alat dan teknik yang canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka, menambah kesulitan dalam proses penyelidikan.

Melihat permasalahan ini, penelitian tentang perdagangan orang dalam ranah *cyber crime* menjadi semakin penting. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika, motivasi, dan metode pelaku kejahatan dapat membantu meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk mencegah dan menindak perdagangan orang secara efektif. Selain itu, identifikasi solusi-solusi inovatif dan strategi-strategi kolaboratif menjadi kunci dalam upaya memerangi perdagangan orang di dunia maya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan prospek penegakan hukum terkait perdagangan orang dalam ranah *cyber crime* di era digital. Dengan memahami masalah ini secara lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk melindungi korban perdagangan orang dan

¹ Hermawan, R. (2015). *Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia*. Faktor Exacta

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 246-256

memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang menjadi topik permasalahan dalam tulisan ini adalah Apa karakteristik utama perdagangan orang yang terjadi dalam dunia maya? Dan Apa tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang di lingkungan *cyber*?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data skunder dalam bentuk bahan hukum. selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan *deskriptif-kualitatif*, kemudian disimpulkan secara metode induksi dan metode deduksi.²

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Utama Perdagangan Orang dalam Dunia Maya

Perdagangan orang dalam dunia maya memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari praktik perdagangan orang konvensional. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa karakteristik

utama perdagangan orang yang terjadi dalam dunia maya:

1. Anonimitas dan Penggunaan Media Sosial: Dalam dunia maya, pelaku perdagangan orang seringkali dapat menyembunyikan identitas mereka dengan mudah. Mereka dapat menggunakan jaringan anonim, seperti jaringan Tor, untuk menyembunyikan lokasi fisik dan identitas mereka saat melakukan transaksi perdagangan orang. Hal ini memberi mereka keuntungan besar dalam menghindari deteksi oleh penegak hukum. Selain itu, keamanan siber yang lemah atau ketidaktahuan tentang cara melacak aktivitas online juga memungkinkan para pelaku untuk beroperasi dengan relatif bebas tanpa terdeteksi.

Media sosial menjadi alat utama bagi para pelaku perdagangan orang untuk merekrut korban dan mempromosikan layanan mereka. Mereka memanfaatkan fitur-fitur seperti pesan pribadi, grup, dan profil palsu untuk menyamarkan identitas mereka dan mendekati calon korban dengan cara yang tidak mencurigakan. Selain itu, media sosial juga memungkinkan para pelaku untuk menargetkan calon korban yang rentan secara emosional atau ekonomi dengan

² Jurnal Solusi Ali Dahwir, *Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*: 266-276

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

lebih mudah, karena mereka dapat menggunakan informasi pribadi yang diposting oleh pengguna untuk mengidentifikasi dan mendekati mereka.

2. Penggunaan Situs Web Gelap: Situs web gelap atau dark web menyediakan tempat bagi perdagangan orang yang lebih tersembunyi dan tidak terlihat oleh umum. Transaksi perdagangan orang, termasuk penjualan korban dan pertukaran informasi sensitif, sering terjadi di dark web.

Situs web gelap atau dark web memang menjadi tempat utama bagi perdagangan orang yang lebih tersembunyi dan tidak terdeteksi secara mudah. Dark web merupakan bagian dari internet yang tidak dapat diakses secara langsung melalui mesin pencari konvensional atau browser web biasa. Di dark web, aktivitas online sering kali dilakukan secara anonim melalui jaringan overlay yang mengenkripsi alamat IP pengguna dan membuatnya sulit dilacak.

Dalam konteks perdagangan orang, situs web gelap menyediakan platform di mana pelaku perdagangan orang dapat beroperasi tanpa terdeteksi oleh penegak hukum. Mereka dapat menjual korban, menawarkan layanan perdagangan orang,

atau bahkan berkolaborasi dengan pelaku kejahatan lainnya tanpa risiko terungkap. Selain itu, dark web juga sering digunakan untuk perdagangan berbagai jenis data pribadi, termasuk data korban yang dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan orang.

Penting untuk dicatat bahwa dark web tidak hanya digunakan untuk aktivitas kriminal, tetapi juga digunakan oleh aktivis, jurnalis, dan individu lain yang membutuhkan anonimitas dalam berkomunikasi. Namun demikian, keberadaan dark web menyulitkan upaya penegakan hukum dalam memerangi perdagangan orang, karena transaksi yang dilakukan di sana sulit dilacak dan penyelidikan memerlukan keterampilan khusus dan kerja sama lintas negara yang kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan penegakan hukum untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan dark web menjadi sangat penting dalam upaya memerangi perdagangan orang dalam ranah cyber crime.³

3. Pembayaran Digital dan Kripto: Transaksi perdagangan orang dalam dunia maya sering menggunakan pembayaran digital, seperti Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Penggunaan kriptokurensi

³ Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). *Digital marketing and social media: Why bother?* Business Horizons, 57(6).

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan jejak pembayaran mereka dengan lebih efektif daripada menggunakan mata uang konvensional.

4. Pemasaran Terarah dan Segmentasi Pasar: Para pelaku perdagangan orang menggunakan teknik pemasaran yang terarah dan segmentasi pasar untuk menargetkan calon korban yang rentan. Mereka dapat menggunakan data pribadi yang diperoleh secara ilegal atau melalui media sosial untuk mengidentifikasi dan mendekati calon korban.

5. Peran Intermediari dan Jaringan Internasional: Perdagangan orang dalam dunia maya sering melibatkan peran intermediari, seperti agen perekrut, penyedia layanan transportasi, dan pengelola situs web. Jaringan perdagangan orang yang terorganisir secara internasional memfasilitasi perpindahan korban antar negara dengan lebih mudah.

6. Eksploitasi Teknologi untuk Pemantauan dan Kontrol: Para pelaku perdagangan orang menggunakan teknologi untuk memantau dan mengontrol korban mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan perangkat lunak mata-mata atau pelacakan GPS untuk memantau

pergerakan korban atau membatasi akses mereka ke dunia luar.

Penting untuk memahami karakteristik-karakteristik ini agar penegak hukum dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak perdagangan orang dalam dunia maya. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda perdagangan orang dalam konteks digital juga perlu ditingkatkan untuk melindungi individu dari menjadi korban perdagangan orang di dunia maya.

B. Tantangan Utama Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Lingkungan Cyber

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan hukum yang khusus mengatur tentang perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum untuk mengatasi kasus perdagangan orang, termasuk yang terjadi dalam lingkungan *cyber*.⁴

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, masih ada undang-undang

⁴http://repository.lppm.unila.ac.id/52061/1/Monograf_Hukum%20dan%20Era%20Digital.pdf

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

lain yang relevan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menangani kasus perdagangan orang dalam lingkungan cyber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pelanggaran yang terkait dengan perdagangan orang dalam dunia maya.

Namun Aparat Penegak Hukum memiliki Banyak tantangan dalam menangani kasus perdagangan orang di lingkungan *cyber* ini.

Tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang di lingkungan *cyber* mencakup beberapa hal berikut ini:

1. Anonimitas dan Penggunaan Teknologi:

Tantangan utama bagi penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang di lingkungan *cyber* adalah menghadapi anonimitas yang disediakan oleh pelaku kejahatan, yang sering menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi secara rahasia di dunia maya.

Mereka dapat menggunakan jaringan privat virtual (VPN), alamat IP palsu, atau layanan penyembunyian identitas untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum.

2. Kompleksitas Jejak Digital: Investigasi perdagangan orang dalam dunia maya sering kali melibatkan analisis jejak digital yang kompleks. Data elektronik, seperti pesan teks, email, dan transaksi keuangan, harus dipelajari dan dianalisis dengan cermat untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk penuntutan. Analisis data elektronik yang meliputi pesan, transaksi, dan jejak online menjadi rumit, membutuhkan keterampilan khusus dan sumber daya yang cukup untuk memahami dan mengekstrak bukti yang diperlukan.⁵

3. Keterbatasan Hukum Internasional: Perdagangan orang sering melibatkan pelaku yang beroperasi lintas batas negara. Kurangnya harmonisasi hukum antarnegara dapat menghambat upaya penegakan hukum, memperlambat proses penyelidikan, dan mempersulit ekstradisi pelaku kejahatan karena aturan hukum dan prosedur penyelidikan dapat berbeda di setiap yurisdiksi.

4. Kerahasiaan dan Enkripsi:

Tantangan signifikan lainnya dalam menangani kasus perdagangan orang di

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

lingkungan cyber adalah terkait dengan kerahasiaan dan penggunaan teknologi enkripsi oleh para pelaku kejahatan. Penggunaan teknologi enkripsi dan pesan terenkripsi membuat sulit bagi penegak hukum untuk mengakses dan memantau komunikasi yang terlibat dalam aktivitas perdagangan orang secara online.

Teknologi enkripsi digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan komunikasi mereka, sehingga membuat penyelidikan dan pemantauan oleh penegak hukum menjadi lebih sulit. Ketika komunikasi dienkripsi, pesan-pesan tersebut tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Hal ini menciptakan hambatan dalam mendapatkan bukti yang diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, pelaku perdagangan orang juga dapat menggunakan berbagai aplikasi pesan yang menyediakan fitur enkripsi end-to-end, yang berarti pesan-pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang memiliki kunci enkripsi yang tepat. Ini membuat komunikasi mereka tidak dapat diakses oleh pihak lain, termasuk penegak hukum.⁶

Karena adanya kerahasiaan dan enkripsi dalam komunikasi online, penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup kuat untuk mengejar dan menuntut pelaku perdagangan orang di lingkungan *cyber*. Meskipun mereka dapat menggunakan alat-alat dan teknik-teknik tertentu untuk mencoba mengatasi tantangan ini, penggunaan teknologi enkripsi yang semakin canggih sering kali menjadi hambatan utama dalam upaya mereka untuk memerangi perdagangan orang secara online. Sebagai respons terhadap tantangan ini, beberapa yurisdiksi telah mempertimbangkan regulasi yang membatasi penggunaan teknologi enkripsi atau mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan akses kunci enkripsi kepada pihak berwenang dalam kasus investigasi kriminal yang serius. Namun, upaya semacam itu sering kali menimbulkan perdebatan terkait dengan privasi dan keamanan data pengguna. Dengan demikian, penanganan tantangan kerahasiaan dan enkripsi dalam kasus perdagangan orang di lingkungan cyber memerlukan pendekatan yang cermat dan seimbang antara keamanan, privasi, dan penegakan hukum.⁷

⁶ Yasraf Amir Piliang, *Public dan Public Cyberspace: Ruang Publik Dalam Era Informasi*.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *"Laporan Statistik: Kasus Perdagangan Orang di Indonesia."* BPS. [Tersedia secara online di: 252

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 246-256

5. Kolaborasi dan Koordinasi: Tantangan yang signifikan dalam menangani kasus perdagangan orang di lingkungan *cyber* adalah kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena perdagangan orang sering kali melintasi batas negara dan melibatkan jaringan yang luas dari pelaku kejahatan, kerja sama lintas batas menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengejar para pelaku dengan efektif.

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap bahaya dan tanda-tanda perdagangan orang dapat menyebabkan kurangnya pelaporan kasus, kesulitan dalam identifikasi korban, dan kegagalan dalam mengambil tindakan preventif yang efektif. Dalam konteks perdagangan orang di lingkungan *cyber*, kurangnya kesadaran masyarakat dapat memperburuk masalah karena sifatnya yang seringkali tersembunyi dan sulit dikenali.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam konteks perdagangan orang di lingkungan *cyber* dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman tentang Perdagangan Orang Online:

Kurangnya pemahaman tentang perdagangan orang online menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Masyarakat umum sering kali kurang memahami cara perdagangan orang dapat terjadi melalui internet, termasuk melalui media sosial, situs web gelap, atau forum online lainnya. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan risiko yang terkait dengan perdagangan orang dalam dunia maya.

Para pelaku perdagangan orang sering memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk merekrut, mengeksploitasi, dan memperdagangkan korban. Mereka menggunakan teknik manipulasi dan penipuan yang kompleks untuk menarik perhatian calon korban dan memanipulasi mereka menjadi situasi eksploitasi.

Oleh karena itu, pendekatan pencegahan dan penanggulangan yang efektif memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perdagangan orang dalam dunia maya. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan publik, pelatihan untuk

<https://www.bps.go.id/publication/2021/08/27/42efad2e628da2f7c6f463d8/kejahatan-pidana-perdagangan-orang-2020.html>

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 246-256

pemangku kepentingan kunci seperti guru, orangtua, dan pekerja sosial, serta melalui diseminasi informasi melalui media massa dan platform online.⁸

- **Ketidaktahuan tentang Tanda-tanda dan Risiko:** Banyak orang tidak mengenali tanda-tanda atau perilaku yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya perdagangan orang. Misalnya, tanda-tanda seperti penahanan fisik, pengendalian yang ketat oleh orang lain, atau penggunaan teknologi untuk memantau dan mengontrol korban mungkin tidak dianggap sebagai tanda-tanda perdagangan orang jika tidak ada kesadaran yang cukup tentang isu ini. Kurangnya pengetahuan tentang risiko dan konsekuensi perdagangan orang juga dapat membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap menjadi korban atau menjadi bagian dari rantai perdagangan orang.

- **Keterbatasan Akses terhadap Informasi dan Pendidikan:** Di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil atau rentan, akses terhadap informasi dan pendidikan tentang perdagangan orang mungkin terbatas. Kurangnya upaya untuk menyediakan informasi yang relevan dan pendidikan yang dibutuhkan tentang bahaya perdagangan orang, hak-hak

korban, dan cara melaporkan kasus yang mencurigakan dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan.

- **Kekhawatiran akan Stigma dan Hambatan Budaya:** Beberapa korban perdagangan orang mungkin enggan untuk melaporkan atau mencari bantuan karena adanya stigma sosial, rasa malu, atau hambatan budaya. Mereka mungkin merasa takut atau cemas tentang bagaimana masyarakat akan menanggapi pengalaman mereka, atau khawatir tentang konsekuensi sosial atau hukum yang mungkin mereka hadapi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah ini dan kurangnya dukungan sosial untuk korban dapat memperburuk isolasi dan kerentanan mereka.⁹

- **Peran Media dan Pemberitaan yang Tidak Memadai:** Media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang. Namun, pemberitaan yang tidak memadai atau kurangnya sorotan media tentang isu ini dapat membuat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Berita yang berfokus pada kasus-kasus yang menarik perhatian atau dramatisasi dari kejahatan tertentu juga dapat menyebabkan masyarakat kehilangan

⁸ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2(6):517-525.

⁹ Nasution, A. (2020). "*Kejahatan Siber dan Perdagangan Orang*."

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 246-256

fokus pada isu perdagangan orang yang mungkin lebih tersembunyi atau kompleks.¹⁰

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis, kerja sama lintas batas, dan perubahan kebijakan untuk mengatasi perdagangan orang dalam lingkungan *cyber*. Undang-undang yang ada juga perlu diperbarui dan disesuaikan dengan tantangan baru yang muncul dalam era digital untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan adil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan karakteristik utama perdagangan orang dalam dunia maya, dapat disimpulkan bahwa Perdagangan orang dalam dunia maya ditandai oleh anonimitas dan penggunaan teknologi yang canggih, termasuk media sosial dan situs web gelap. Jejak digital yang rumit menyulitkan penyelidikan, sementara keterbatasan hukum internasional menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Untuk menangani tantangan ini, diperlukan kerjasama lintas batas yang kuat dan peningkatan kesadaran

masyarakat tentang risiko perdagangan orang di ranah *cyber*.

Tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang di lingkungan *cyber* adalah anonimitas yang tinggi, kompleksitas jejak digital, keterbatasan hukum internasional, penggunaan enkripsi untuk menyembunyikan komunikasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang dalam dunia maya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama lintas batas yang kuat, peningkatan kapasitas teknis, penyesuaian kebijakan hukum dengan era digital, serta upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang secara online.

Penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan regulasi yang diperbarui untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam perdagangan orang di era digital. Langkah-langkah konkret seperti penguatan teknologi, kerjasama lintas negara, dan peningkatan kesadaran masyarakat harus didorong.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, A. (2020). "*Kejahatan Siber dan Perdagangan Orang: Tantangan dan*

Sebagai Modus Perdagangan Orang pada Remaja di Jatinangor, Benazir Bona Pratamawaty.

¹⁰ Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam Sosialisasi Bahaya Media Sosial

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 246-256

- Strategi Penegakan Hukum.*" Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). "*Laporan Statistik: Kasus Perdagangan Orang di Indonesia.*" BPS. [Tersedia secara online di: <https://www.bps.go.id/publication/2021/08/27/42efad2e628da2f7c6f463d8/kejahatan-pidana-perdagangan-orang-2020.html>]
- Santoso, S. (2019). "*Perdagangan Orang dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum di Indonesia.*" PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). "*Pedoman Pencegahan Perdagangan Orang dalam Jaringan Digital.*" KPPPA. [Tersedia secara online di: https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/2020/10/10/1602283739-pedoman_pencegahan_perdagangan_orang_dalam_jaringan_digital.pdf]
- Suryadi, B. (2018). "*Perdagangan Orang dan Teknologi Informasi: Kajian Terhadap Ancaman dan Penanganan di Indonesia.*" Kencana.
- Undang-undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)